



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 251/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SUGENG WINARYO Bin MADENUN; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun / 05 Desember 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jln. Sambiarum Lor Blok 53-C/No.2, Kota Surabaya
(Sesuai KTP); |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/63/XI/2024/Reskrim tanggal 07 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 251/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Nomor 251/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Januari

2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG WINARYO Bin MADENUN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGENG WINARYO Bin MADENUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Merk Xiomi Type Poco m3 warna Biru dengan No. Email 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 yang mana didalamnya ada transaksi Judi Online melalui Aplikasi QUARK PLAY dengan nama Username id 520391 dengan sandi 05des89.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

- Bahwa **Terdakwa SUGENG WINARYO Bin MADENUN** pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam abjad dan halaman nomor 1 dari 12 terbit pada 07 November 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun

2024 bertempat di Dalam Warkop JEMPOL alamat Jln. Manukan Tengah No.03, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop JEMPOL Jln. Manukan Tengah No. 03, Kota Surabaya, Saksi KARAM ILAHI bersama-sama dengan Saksi SUSWIN PRASTIONO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online menggunakan 1 (satu) HP Merk XIOMI type Poco m3 warna biru No IMEI 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 dengan cara membuka aplikasi QUARK Play membuat akun dengan nama akun id 520391 dengan sandi 05des89, kemudian melakukan pembelian chip saldo melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197, setelah konfirmasi oleh agen selanjutnya secara otomatis saldo pada akun Terdakwa bertambah sesuai dengan nominal yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa memilih permainan HEPPY FISHING dan Terdakwa mengatur besarnya taruhan/bet, setelah itu pada layar keluar gambar ikan dan tugas Terdakwa adalah membidik atau menembak ikan tersebut dan jika Terdakwa berhasil menembak ikan hingga hancur maka Terdakwa mendapatkan kemenangan besarnya taruhan yang Terdakwa pasang dan tipe ikan yang Terdakwa tembak, namun bila ikan tidak hancur maka Terdakwa kalah dan saldo/chip Terdakwa akan berkurang, lalu untuk cara penarikannya Terdakwa menekan kolom pilihan penarikan selanjutnya mengisi tujuan rekening yakni pada akun DANA milik Terdakwa lalu memasukan nominal penarikan dana, setelah itu menekan pilihan tarik saldo yang kemudian oleh agen akan dikirimkan ke DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197 dalam bentuk uang digital lalu Terdakwa dapat melakukan transaksi pembelian barang menggunakan uang tersebut ataupun Terdakwa Tarik tunai di ALFA maupun INDOMARET, dan Terdakwa sudah sering memainkan judi online sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana dalam melakukan judi online tersebut Terdakwa pernah menang sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung

pada peruntungan saja.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

---- Bawa **Terdakwa SUGENG WINARYO Bin MADENUN** pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Dalam Warkop JEMPOL alamat Jln. Manukan Tengah No.03, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "**menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop JEMPOL Jln. Manukan Tengah No. 03, Kota Surabaya, Saksi KARAM ILAHI bersama-sama dengan Saksi SUSWIN PRASTIONO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online menggunakan 1 (satu) HP Merk XIOMI type Poco m3 warna biru No IMEI 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 dengan cara membuka aplikasi QUARK Play membuat akun dengan nama akun id 520391 dengan sandi 05des89, kemudian melakukan pembelian chip saldo melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197, setelah konfirmasi oleh agen selanjutnya secara otomatis saldo pada akun Terdakwa bertambah sesuai dengan nominal yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa memilih permainan HEPPY FISHING dan Terdakwa mengatur besarnya taruhan/bet, setelah itu pada layar keluar gambar ikan dan tugas Terdakwa adalah membidik atau menembak ikan tersebut dan jika Terdakwa berhasil menembak ikan hingga hancur maka Terdakwa mendapatkan kemenangan besarnya taruhan yang Terdakwa pasang dan tipe ikan yang Terdakwa tembak, namun bila ikan tidak hancur maka Terdakwa kalah dan saldo/chip Terdakwa akan berkurang, lalu untuk cara penarikannya Terdakwa menekan kolom pilihan penarikan selanjutnya mengisi tujuan rekening yakni pada akun DANA milik Terdakwa lalu memasukan nominal penarikan dana, setelah itu menekan pilihan tarik saldo yang kemudian oleh agen akan dikirimkan ke DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197 dalam bentuk uang digital lalu Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Terdakwa Tarik tunai di ALFA maupun INDOMARET, dan Terdakwa sudah sering memainkan judi online sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana dalam melakukan judi online tersebut Terdakwa pernah menang sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARAM ILAHI, SH.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop JEMPOL Jln. Manukan Tengah No. 03, Kota Surabaya, Saksi KARAM ILAHI bersama-sama dengan Saksi SUSWIN PRASTIONO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online menggunakan 1 (satu) HP Merk XIOMI type Poco m3 warna biru No IMEI 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 dengan cara membuka aplikasi QUARK Play membuat akun dengan nama akun id 520391 dengan sandi 05des89, kemudian melakukan pembelian chip saldo melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197, setelah konfirmasi oleh agen selanjutnya secara otomatis saldo pada akun Terdakwa bertambah sesuai dengan nominal yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa memilih permainan HEPPY FISHING dan Terdakwa mengatur besarnya taruhan/bet, setelah itu pada layar keluar gambar ikan dan tugas Terdakwa adalah membidik atau menembak ikan tersebut dan jika Terdakwa berhasil menembak ikan hingga hancur maka Terdakwa mendapatkan kemenangan besarnya taruhan yang Terdakwa pasang dan tipe ikan yang Terdakwa tembak, namun bila ikan tidak hancur maka Terdakwa kalah dan saldo/chip Terdakwa akan berkurang, lalu untuk cara penarikannya Terdakwa menekan kolom pilihan penarikan selanjutnya mengisi tujuan rekening yakni pada akun DANA milik Terdakwa lalu memasukan nominal penarikan dana, setelah itu menekan pilihan tarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung golongan agen akan dikirimkan ke DANA milik Terdakwa

dengan nomor 085336409197 dalam bentuk uang digital lalu Terdakwa dapat melakukan transaksi pembelian barang menggunakan uang tersebut ataupun Terdakwa Tarik tunai di ALFA maupun INDOMARET, dan Terdakwa sudah sering memainkan judi online sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana dalam melakukan judi online tersebut Terdakwa pernah menang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bawa permainan judi Slot yang TERDAKWA mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.
 - Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.
2. Saksi **SUSWIN PRASTIONO**, di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop JEMPOL Jln. Manukan Tengah No. 03, Kota Surabaya, Saksi KARAM ILAHI bersama-sama dengan Saksi SUSWIN PRASTIONO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online menggunakan 1 (satu) HP Merk XIOMI type Poco m3 warna biru No IMEI 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 dengan cara membuka aplikasi QUARK Play membuat akun dengan nama akun id 520391 dengan sandi 05des89, kemudian melakukan pembelian chip saldo melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197, setelah konfirmasi oleh agen selanjutnya secara otomatis saldo pada akun Terdakwa bertambah sesuai dengan nominal yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa memilih permainan HEPPY FISHING dan Terdakwa mengatur besarnya taruhan/bet, setelah itu pada layar keluar gambar ikan dan tugas Terdakwa adalah membidik atau menembak ikan tersebut dan jika Terdakwa berhasil menembak ikan hingga hancur maka Terdakwa mendapatkan kemenangan besarnya taruhan yang Terdakwa pasang dan tipe ikan yang Terdakwa tembak, namun bila ikan tidak hancur maka Terdakwa kalah dan saldo/chip Terdakwa akan berkurang, lalu untuk cara penarikannya Terdakwa menekan kolom pilihan penarikan selanjutnya mengisi tujuan rekening yakni pada akun DANA milik Terdakwa lalu memasukan nominal penarikan dana, setelah itu menekan pilihan tarik saldo yang kemudian oleh agen akan dikirimkan ke DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197 dalam bentuk uang digital lalu Terdakwa dapat melakukan transaksi pembelian barang menggunakan uang tersebut ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa.Terdakwa.Terima kasih ALFA maupun INDOMARET, dan Terdakwa sudah

sering memainkan judi online sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana dalam melakukan judi online tersebut Terdakwa pernah menang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bawa permainan judi Slot yang TERDAKWA mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.
- Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop JEMPOL Jln. Manukan Tengah No. 03, Kota Surabaya, terdakwa di tangkap oleh Saksi KARAM ILAHI bersama-sama dengan Saksi SUSWIN PRASTIONO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat
- Bawa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang bermain judi online menggunakan 1 (satu) HP Merk XIOMI type Poco m3 warna biru No IMEI 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 dengan cara membuka aplikasi QUARK Play membuat akun dengan nama akun id 520391 dengan sandi 05des89, kemudian melakukan pembelian chip saldo melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197, setelah konfirmasi oleh agen selanjutnya secara otomatis saldo pada akun Terdakwa bertambah sesuai dengan nominal yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa memilih permainan HEPPY FISHING dan Terdakwa mengatur besarnya taruhan/bet, setelah itu pada layar keluar gambar ikan dan tugas Terdakwa adalah membidik atau menembak ikan tersebut dan jika Terdakwa berhasil menembak ikan hingga hancur maka Terdakwa mendapatkan kemenangan besarnya taruhan yang Terdakwa pasang dan tipe ikan yang Terdakwa tembak, namun bila ikan tidak hancur maka Terdakwa kalah dan saldo/chip Terdakwa akan berkurang, lalu untuk cara penarikannya Terdakwa menekan kolom pilihan penarikan selanjutnya mengisi tujuan rekening yakni pada akun DANA milik Terdakwa lalu memasukan nominal penarikan dana, setelah itu menekan pilihan tarik saldo yang kemudian oleh agen akan dikirimkan ke DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197 dalam bentuk uang digital lalu Terdakwa dapat melakukan transaksi pembelian barang menggunakan uang tersebut ataupun Terdakwa Tarik tunai di ALFA maupun INDOMARET, dan Terdakwa sudah sering memainkan judi online sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bawa permainan judi Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) HP Merk Xiomi Type Poco m3 warna Biru dengan No. Emai 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 yang mana didalamnya ada transaksi Judi Online melalui Aplikasi QUARK PLAY dengan nama Username id 520391 dengan sandi 05des89.

Terhadap barang bukti diatas di kenali dan di benarkan saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop JEMPOL Jln. Manukan Tengah No. 03, Kota Surabaya, terdakwa di tangkap oleh Saksi KARAM ILAHI bersama-sama dengan Saksi SUSWIN PRASTIONO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat
- Bawa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang bermain judi online menggunakan 1 (satu) HP Merk XIOMI type Poco m3 warna biru No IMEI 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 dengan cara membuka aplikasi QUARK Play membuat akun dengan nama akun id 520391 dengan sandi 05des89, kemudian melakukan pembelian chip saldo melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197, setelah konfirmasi oleh agen selanjutnya secara otomatis saldo pada akun Terdakwa bertambah sesuai dengan nominal yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa memilih permainan HEPPY FISHING dan Terdakwa mengatur besarnya taruhan/bet, setelah itu pada layar keluar gambar ikan dan tugas Terdakwa adalah membidik atau menembak ikan tersebut dan jika Terdakwa berhasil menembak ikan hingga hancur maka Terdakwa mendapatkan kemenangan besarnya taruhan yang Terdakwa pasang dan tipe ikan yang Terdakwa tembak, namun bila ikan tidak hancur maka Terdakwa kalah dan saldo/chip Terdakwa akan berkurang, lalu untuk cara penarikannya Terdakwa menekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

DANA milik Terdakwa lalu memasukan nominal penarikan dana, setelah itu menekan pilihan tarik saldo yang kemudian oleh agen akan dikirimkan ke DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197 dalam bentuk uang digital lalu Terdakwa dapat melakukan transaksi pembelian barang menggunakan uang tersebut ataupun Terdakwa Tarik tunai di ALFA maupun INDOMARET, dan Terdakwa sudah sering memainkan judi online sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana dalam melakukan judi online tersebut Terdakwa pernah menang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **SUGENG WINARYO Bin MADENUN**, yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah

terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan yaitu; Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop JEMPOL Jln. Manukan Tengah No. 03, Kota Surabaya, sedang bermain permainan online menggunakan 1 (satu) HP Merk XIOMI type Poco m3 warna biru No IMEI 861460055141646 dan Nomor Tlp. 085336409197 dengan cara membuka aplikasi QUARK Play membuat akun dengan nama akun id 520391 dengan sandi 05des89, kemudian melakukan pembelian chip saldo melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197, setelah konfirmasi oleh agen selanjutnya secara otomatis saldo pada akun Terdakwa bertambah sesuai dengan nominal yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa memilih permainan HEPPY FISHING dan Terdakwa mengatur besarnya taruhan/bet, setelah itu pada layar keluar gambar ikan dan tugas Terdakwa adalah membidik atau menembak ikan tersebut dan jika Terdakwa berhasil menembak ikan hingga hancur maka Terdakwa mendapatkan kemenangan besarnya taruhan yang Terdakwa pasang dan tipe ikan yang Terdakwa tembak, namun bila ikan tidak hancur maka Terdakwa kalah dan saldo/chip Terdakwa akan berkurang, lalu untuk cara penarikannya Terdakwa menekan kolom pilihan penarikan selanjutnya mengisi tujuan rekening yakni pada akun DANA milik Terdakwa lalu memasukan nominal penarikan dana, setelah itu menekan pilihan tarik saldo yang kemudian oleh agen akan dikirimkan ke DANA milik Terdakwa dengan nomor 085336409197 dalam bentuk uang digital lalu Terdakwa dapat melakukan transaksi pembelian barang menggunakan uang tersebut ataupun Terdakwa Tarik tunai di ALFA maupun INDOMARET, dan Terdakwa sudah sering memainkan permainan online sejak 5 (lima) bulan yang lalu dimana dalam melakukan permainan online tersebut, Terdakwa pernah menang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), permainan online Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja, maka permainan secara online ini dengan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan dan di katagorikan permainan judi karena ada taruhan uang .maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini telah terbukti maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan patut di jatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Menimbang, bahwa~~ persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau

pemberar yang dapat membebaskan terdakwa dari sangsi pidana:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dari tahap penangkapan sampai proses persidangan ini dilakukan penahanan, maka adalah patut lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP Merk Xiomi Type Poco m3 warna Biru dengan No. Email 861460055141646

Barang bukti ini merupakan sarana terdakwa melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka adalah patut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan larangan pemerintah tentang perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG WINARYO Bin MADENU** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam *Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGENG WINARYO Bin MADENU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) HP Merk Xiomi Type Poco m3 warna Biru dengan No. Email 861460055141646

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus@mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 17 Maret 2025** oleh kami : I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Eka Putri Fadhila, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa menghadap sendiri melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

TTD.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.